



PUTUSAN

NOMOR 25/PID/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FATIHUL IHSAN ;**
Tempat lahir : Gresik ;
Umur / Tanggal Lahir : 43 Tahun / 11 Juli 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Manunggal II, RT.11, RW.03, kelurahan Sembayat, Kec. Manyar, Kab. Gresik ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : D-3 ;
Terdakwa tidak ditahan ;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal **12 Januari 2021 Nomor 25/PID/2021/PT SBY**, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas, serta berkas perkara **Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1166/Pid.B/2018/PN Sby**, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa surat dakwaan dari Penuntut Umum tertanggal 13 April 2018 No Reg. Perkara : PDM-65/Epp.1/04/2018, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa FATIHUL IHSAN pada hari Sabtu tanggal 3 Pebruari 2018 sekitar pukul 09. Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2082 bertempat didalam kamar Nomor 205 Hotel KITA di Jl. Karang Menjangan No. 17 – Surabaya atau setidaknya-tidaknya

Halaman 1 Putusan Nomor : 25/PID/2021/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “ laki – laki yang turut melakukan perbuatan zina, sedang diketahuinya bahwa kawannya itu bersuami “ yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa FATIHUL IHSAN berkenalan dengan sdr. MUDMAINAH dimana saat itu sdr. MUDMAINAH sedang terikat perkawinan dengan suaminya yang bernama ABDUL ROKIM sebagaimana tertuang dalam Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor : B.18/Kua.13.29.12/PW.01/02/2018 tanggal 5 Februari 2018 ;

Selanjutnya pada hari Jum at tanggal 2 Februari 2018 terdakwa FATIHUL IHSAN dan sdr. MUDMAINAH berkomunikasi melalui HP dan keduanya sepakat untuk bertemu dan melakukan hubungan badan (bersetubuh) pada keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2018 sekitar pukul 09. Wib. bertempat di Hotel KITA di Jl. Karang Menjangan No. 17 – Surabaya ;

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2018 sekitar pukul 09. Wib. terdakwa FATIHUL IHSAN terlebih dahulu masuk (chek in) kedalam kamar Nomor 205 Hotel KITA di Jl. Karang Menjangan No. 17 – Surabaya dan tidak berapa lama kemudian sdr. MUDMAINAH juga datang dan masuk kedalam kamar Nomor 205 Hotel KITA di Jl. Karang Menjangan No. 17 – Surabaya tersebut. Setelah keduanya berada didalam kamar kemudian nonton TV dan dilanjutkan dengan sambil berciuman diatas tempat tidur sampai akhirnya keduanya (terdakwa FATIHUL IHSAN dan sdr. MUDMAINAH) sama-sama bergairah atau merangsang ;

Selanjutnya keduanya sama-sama membuka pakaiannya sampai telanjang bulat (tidak memakai pakaian sama sekali), Selanjutnya setelah keduanya sama-sama telanjang bulat, maka sdr. MUDMAINAH terlentang diatas tempat tidur dan terdakwa FATIHUL IHSAN naik keatas tubuh sdr. MUDMAINAH kemudian terdakwa FATIHUL IHSAN memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin sdr. MUDMAINAH dan selanjutnya setelah alat kelamin atau penisnya terdakwa FATIHUL IHSAN masuk kedalam vagina sdr. MUDMAINAH, kemudian terdakwa FATIHUL IHSAN menggoyang-goyangkan pantatnya dengan cara naik

Halaman 2 Putusan Nomor : 25/PID/2021/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun, setelah itu bertukar posisi yaitu sdri. MUDMAINAH berada diatas tubuh terdakwa FATIHUL IHSAN dan setelah sekitar 30 menit keduanya sama-sama merasa puas (klimaks) sampai akhirnya mengeluarkan sperma tetapi akhirnya perbuatan terdakwa FATIHUL IHSAN dan sdri. MUDMAINAH dalam melakukan persetubuhan tersebut diketahui oleh suami sdri. MUDMAINAH yaitu ABDUL ROKIM dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk dilakukan proses lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa FATIHUL IHSAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat 1 ke-2 huruf a KUHP ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan tertanggal 6 Juni 2018 No. Reg. Perkara PDM-65/Epp.1/04/2018, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa FATIHUL IHSAN telah bersalah melakukan tindak pidana “berbuat zina sedang diketahuinya bahwa kawannya itu bersuami” sebagaimana diatur dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa FATIHUL IHSAN selama :
5 (lima) Bulan dengan perintah agar ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebuah baju hem lengan panjang bercorak warna warni, sebuah celana panjang jeans warna biru, sebuah bra warna merah muda, sebuah celana dalam warna merah muda, sebuah sprei warna putih, sebuah selimut warna putih, sebuah sarung bantal warna putih dan 2 (dua) buah handuk warna putih. Dipergunakan dalam perkara lain ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan Nomor 1166/Pid.B/2018/PN Sby, tanggal 18 Juli 2018, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 3 Putusan Nomor : 25/PID/2021/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **FATIHUL IHSAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut melakukan perzinahan sedang diketahuinya kawannya itu bersuami”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FATIHUL IHSAN** dengan pidana penjara selama : **5 (lima) Bulan** ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa, terkecuali jika dikemudian hari sebelum berakhirnya masa percobaan selama : 10 (sepuluh) Bulan berdasarkan putusan Hakim ditentukan lain, karena Terdakwa dipersalahkan dan terbukti melakukan tindak pidana lainnya ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju hem lengan panjang bercorak warna warni ;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru ;
 - 1 (satu) buah bra warna merah muda ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda ;
 - 1 (satu) buah sprei warna putih ;
 - 1 (satu) buah selimut warna putih ;
 - 1 (satu) buah sarung bantal warna putih ;
 - 2 (dua) buah handuk warna putih ;

Dipergunakan dalam perkara lain ;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 24 Juli 2018 Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Juli 2018 Nomor 1166/Pid.B/2018/ PN Sby;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tertanggal 6 Agustus 2018, yang diajukan oleh Penuntut Umum



diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 Agustus 2018 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2020;

4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Agustus 2018 dan Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2020, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim terhadap FATIHUL IHSAN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ laki – laki yang turut melakukan berbuat zina, sedang diketahuinya bahwa kawannya itu bersuami “ sebagaimana diatur dalam pasal 284 ayat 1 ke-2 huruf a KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana penjara selama 5(lima) bulan dengan masa percobaan selama 10(sepuluh) bulan.
2. Hukuman yang dijatuhkan kepada FATIHUL IHSAN tersebut menurut hemat kami adalah sangat ringan, yang tentunya tidak berdampak menjerakan bagi terdakwa FATIHUL IHSAN, dimana berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa diterangkan bahwa terdakwa FATIHUL IHSAN pada hari Sabtu tanggal 3 Pebruari 2018 sekitar pukul 09. Wib. bertempat didalam kamar Nomor 205 Hotel KITA di Jl. Karang Menjangan No. 17 – Surabaya telah melakukan persetubuhan dengan sdri. MUDMAINAH (istri ABDUL ROKIM) yang dilakukan dengan cara pada awalnya terdakwa FATIHUL IHSAN berkenalan dengan sdri. MUDMAINAH dimana saat itu sdri. MUDMAINAH sedang terikat perkawinan dengan suaminya yang bernama ABDUL ROKIM sebagaimana tertuang dalam Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor :

Halaman 5 Putusan Nomor : 25/PID/2021/PT SBY.



B.18/Kua.13.29.12/PW.01/02/2018 tanggal 5 Februari 2018.

Selanjutnya pada hari Jum at tanggal 2 Februari 2018 terdakwa FATIHUL IHSAN dan sdri. MUDMAINAH berkomunikasi melalui HP dan keduanya sepakat untuk bertemu dan melakukan hubungan badan (bersetubuh) pada keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2018 sekitar pukul 09. Wib. bertempat di Hotel KITA di Jl. Karang Menjangan No. 17 – Surabaya.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2018 sekitar pukul 09. Wib. terdakwa FATIHUL IHSAN terlebih dahulu masuk (chek in) kedalam kamar Nomor 205 Hotel KITA di Jl. Karang Menjangan No. 17 – Surabaya dan tidak berapa lama kemudian sdri. MUDMAINAH juga datang dan masuk kedalam kamar Nomor 205 Hotel KITA di Jl. Karang Menjangan No. 17 – Surabaya tersebut. Setelah keduanya berada didalam kamar kemudian nonton TV dan dilanjutkan dengan sambil berciuman diatas tempat tidur sampai akhirnya keduanya (terdakwa FATIHUL IHSAN dan sdri. MUDMAINAH) sama-sama bergairah atau merangsang.

Selanjutnya keduanya sama-sama membuka pakaiannya sampai telanjang bulat (tidak memakai pakaian sama sekali), Selanjutnya setelah keduanya sama-sama telanjang bulat, maka sdri. MUDMAINAH terlentang diatas tempat tidur dan terdakwa FATIHUL IHSAN naik keatas tubuh sdri. MUDMAINAH kemudian terdakwa FATIHUL IHSAN memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin sdri. MUDMAINAH dan selanjutnya setelah alat kelamin atau penisnya terdakwa FATIHUL IHSAN masuk kedalam vagina sdri. MUDMAINAH, kemudian terdakwa FATIHUL IHSAN menggoyang-goyangkan pantatnya dengan cara naik turun, setelah itu bertukar posisi yaitu sdri. MUDMAINAH berada diatas tubuh terdakwa FATIHUL IHSAN dan setelah sekitar 30 menit keduanya sama-sama merasa puas (klimaks) sampai akhirnya mengeluarkan sperma tetapi akhirnya perbuatan terdakwa FATIHUL IHSAN dan sdri. MUDMAINAH dalam melakukan persetubuhan tersebut diketahui oleh suami sdri. MUDMAINAH yaitu ABDUL ROKIM dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Halaman 6 Putusan Nomor : 25/PID/2021/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa FATIHUL IHSAN telah bersalah melakukan tindak pidana “ laki – laki yang turut melakukan berbuat zina, sedang diketahuinya bahwa kawannya itu bersuami “ sebagaimana diatur dalam pasal 284 ayat 1 ke-2 huruf a KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FATIHUL IHSAN selama **5(lima) bulan** dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebuah baju hem lengan panjang bercorak warna warni, sebuah celana panjang jeans warna biru, sebuah bra warna merah muda, sebuah celana dalam warna merah muda, sebuah sprei warna putih, sebuah selimut warna putih, sebuah sarung bantal warna putih dan 2(dua) buah handuk warna putih diperunakan dalam perkara lain.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Juli 2018 Nomor 1166/Pid.B/2018/PN Sby. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, maka pertimbangan tersebut dapat disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan dasar serta alasan hukum dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta hukum dipersidangan, pada saat kejadian tanggal 30 Februari 2018 di kamar 205 Hotel Kita di Jalan Karang Menjangan No.17 Surabaya antara Mudmainah dengan Terdakwa Fatihul Ihsan telah terbukti melakukan persetubuhan dan oleh karena status



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mudmainah pada saat itu secara hukum positif yang berlaku di Indonesia adalah masih berstatus isteri sah dari saksi Abdul Rokim;

Menimbang, bahwa dalam keadaan tersebut oleh karena itu tidak sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana seperti dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang diputus dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa Fatihul Ihsan adalah terlalu ringan yang tentunya tidak berdampak menjerakan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa haruslah diperbaiki, dengan mempertimbangkan agar pidana yang dijatuhkan disamping dapat menimbulkan efek jera pada pelaku, juga bertujuan pula sebagai pelajaran bagi Terdakwa maupun orang lain untuk tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa dengan tetap mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan menringankan seperti tersebut dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka pidana yang kelak akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup layak dan adil;

Mengingat Pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf a KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Juli 2018 Nomor 1166/Pid.B/2018/PN Sby. Yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Fatihul Ihsan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut melakukan perzinahan sedang diketahuinya kawannya itu bersuami “
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Fatihul Ihsan dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju hem lengan panjang bercorak warna warni ;

Halaman 8 Putusan Nomor : 25/PID/2021/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru ;
- 1 (satu) buah bra warna merah muda ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda ;
- 1 (satu) buah sprei warna putih ;
- 1 (satu) buah selimut warna putih ;
- 1 (satu) buah sarung bantal warna putih ;
- 2 (dua) buah handuk warna putih ;

Dipergunakan dalam perkara lain ;

4. Membebankan biaya perkara pada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **28 Januari 2021** oleh kami **Sigit Priyono S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Retno Pudyaningtyas, SH.** dan **A. Dachrowi SA, S.H., M.H.** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu **Erwin Yulianto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

t.t.d.

Retno Pudyaningtyas, SH.

t.t.d.

A. Dachrowi SA, S.H., M.H..

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

Sigit Priyono S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Erwin Yulianto, S.H.